



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, PENGHENTIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai adalah pegawai negeri sipil termasuk calon pegawai negeri sipil yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
3. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
4. Cuti Melahirkan adalah kondisi Pegawai Aparatur Sipil Negara wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara.
5. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, termasuk Cuti Sakit Rawat Inap.
6. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
7. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena terbukti melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
9. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
10. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

11. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
12. Penugasan adalah penetapan Gubernur Kalimantan Timur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pemusatan latihan/pelatihan dalam rangka kegiatan olahraga/seni budaya/sejenisnya guna pencapaian prestasi pada tingkat daerah regional atau nasional, atau internasional.
13. Penugasan Khusus adalah penetapan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan dalam pemberian TPP.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk memotivasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemotongan TPP dilakukan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan.
- (3) Pajak Penghasilan dialokasikan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Pegawai diberikan TPP setiap bulan dan dibayarkan paling lambat pada pekan kedua bulan berikutnya, kecuali TPP untuk bulan Desember dibayar pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 5

TPP diberikan kepada:

- a. Pegawai aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pegawai Penugasan Khusus;
- c. Pegawai yang menjalani cuti tahunan, Cuti Melahirkan, Cuti Sakit, cuti alasan penting;
- d. Pegawai yang mendapatkan Penugasan oleh Gubernur; dan
- e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ditentukan dan dihitung berdasarkan kelas jabatan, indeks harga jabatan, jenis dan jenjang jabatan pada pegawai baik dalam jabatan manajerial maupun jabatan non manajerial.
- (2) Besaran TPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada disiplin kerja.

BAB III PEMOTONGAN TPP

Pasal 8

- (1) Pemotongan TPP dilakukan dengan memperhitungkan tidak hadir bekerja dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - b. Pegawai yang pulang cepat;
 - c. Pegawai yang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin atasan langsung;
 - d. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah;
 - e. Pegawai yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi;
 - f. Pegawai yang tidak mengikuti apel tanggal 17 setiap bulan;
 - g. Pegawai yang tidak mengikuti upacara Peringatan Hari Besar Nasional;
 - h. Pegawai yang sedang menjalani Cuti Sakit, cuti alasan penting, dan Cuti Melahirkan; dan
 - i. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (persen).
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 9

Besaran pemotongan TPP ditentukan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dikenakan pemotongan TPP sebesar 1% (satu persen);
- b. Pegawai yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dikenakan pemotongan TPP sebesar 1% (satu persen);

- c. Pegawai yang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua persen) pada setiap hari kerja;
- d. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dikenakan pemotongan TPP sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
- e. Pegawai yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua persen);
- f. Pegawai yang tidak mengikuti apel tanggal 17 setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f tanpa keterangan yang sah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua persen);
- g. Pegawai yang tidak mengikuti upacara Peringatan Hari Besar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g tanpa keterangan yang sah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua persen);
- h. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 1 bulan berjalan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dikenakan pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen);
- i. Pegawai yang cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, dipotong TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada bulan pertama, sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan kedua, dan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) hingga selesainya masa cuti;
- j. Pegawai yang cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, dipotong TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada bulan kedua, dan sebesar 20% (dua puluh persen) pada bulan ketiga; dan
- k. Pegawai yang Cuti Alasan Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, dipotong TPP sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:

- a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 - 1) teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
 - 2) teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
- b. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen) selama 4 (empat) bulan;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen) selama 5 (lima) bulan; dan
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen) selama 6 (enam) bulan.

c. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:

- 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 7 (tujuh) bulan;
- 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 8 (delapan) bulan; dan
- 3) pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 11

- (1) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan terhitung 14 (empat belas) hari sejak diterima keputusan Hukuman Disiplin.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada bulan berikutnya.
- (3) Pegawai yang sedang mengajukan Keberatan belum dilakukan pemotongan TPP.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan TPP kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. dipotong sesuai jenis Hukuman Disiplin yang pertama; dan
 - b. dipotong kembali sesuai jenis Hukuman Disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan TPP kemudian diberhentikan karena mengundurkan diri, maka TPP dibayarkan hingga akhir bulan berjalan.
- (3) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan TPP kemudian diberhentikan karena meninggal dunia, maka TPP dibayarkan hingga akhir bulan berjalan.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan upaya administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, kemudian putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian meringankan Pegawai, maka TPP yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud Pasal 10.
- (2) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan Banding Administratif dan putusan Hukuman Disiplinnya dibatalkan dan aktif melaksanakan tugas, maka TPP dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

- (3) Pegawai yang sedang mengajukan Banding Administratif atas Hukuman Disiplin dan diizinkan untuk masuk bekerja kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan pemotongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sampai ditetapkan putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 14

Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara, TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya sejak Pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah aktif kembali melaksanakan tugas.

BAB IV PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 15

- (1) Penghentian pembayaran TPP diberlakukan bagi Pegawai yang diberhentikan sementara karena dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
- (2) Penghentian pembayaran TPP diberlakukan bagi Pegawai yang diberhentikan sementara karena diangkat sebagai anggota lembaga pemerintah non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang memasuki batas usia pensiun.
- (4) Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun.
- (5) Pegawai yang ditetapkan sebagai Pegawai tugas belajar.
- (6) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V TPP TAMBAHAN

Pasal 16

- (1) Pegawai yang diangkat oleh Gubernur Kalimantan Timur sebagai Pelaksana Tugas diberikan TPP tambahan, apabila menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Besaran TPP tambahan diberikan kepada:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.

Pasal 17

TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerima TPP dengan nama lain (Insentif Pemungutan Pajak) memilih besaran TPP yang nominalnya paling tinggi.
- (2) Guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan menerima TPP diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (3) Calon Pejabat Fungsional Tingkat Ahli Pertama menerima TPP pada Kelas Jabatan 7, Calon Pejabat Fungsional Terampil menerima TPP pada Kelas Jabatan 6, dan Calon Pejabat Fungsional Pemula menerima TPP pada kelas jabatan 5.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil menerima TPP paling tinggi 80% (delapan puluh persen).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) TPP Tenaga Kesehatan sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri tetap berpedoman dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Peraturan Gubernur terkait TPP Kesehatan diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 37) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini.

Pasal 22

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini mulai berlaku pada tanggal penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006